

## **MODERASI BERAGAMA MELALUI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 05 TAHUN 2022 DENGAN PENDEKATAN *SADD AL-DZHARIAH***

Muhammad Shodiq Masrur

SDN 3 Botomulyo

[muhammad21131@guru.sd.belajar.id](mailto:muhammad21131@guru.sd.belajar.id)

Taufikurrohman

SDN 2 Botomulyo

[taufikurohmanbilfa@gmail.com](mailto:taufikurohmanbilfa@gmail.com)

### **Abstract**

*This study describes how the process of religious moderation through the circular letter of the minister of Religion No SE 05 of 2022, even on the contrary loudspeakers are often used as material for debate about the urgency of using loudspeakers in mosques and prayer rooms. Data that has been recorded in news media such as Meliana who protested against the sound of the call to prayer echoing at the Al-Maksun Mosque on July 29, 2016. Sayed Hasan in Aceh to artist Zaskia Mecca. The discussion of this research is more towards conceptual normative learning. While the theme of this research is the regulation of guidelines for the use of loudspeakers in mosque and prayer rooms. The results of this study are twofold; 1. Regulation used by the Minister of Religion of the Republic of Indonesia for the use of loudspeakers in mosques and prayer rooms in the circular letter of the Minister of Religion Number SE 05 of 2022 which consists of four parts, namely the introduction, the purpose of the circular, general provisions and closing. Which includes the regulation of the use of loudspeakers in mosques and prayer rooms during the call to prayer and religious activities. 2. Regulation on the use loudspeakers in mosques and prayer rooms are considered to be wasilah to maintain brotherhood and social harmony and from the other side, obeying and implementing this circular letter is our collective responsibility as a form of tolerance between fellow groups and religious communities with the aim of creating peace, order and comfort, together.*

**Keywords;** *Religious Moderation, SE Minister of Religion Number 05 of 2022, Sadd Al-Dzahariah.*

### **Abstrak**

Penelitian ini memaparkan bagaimana proses moderasi beragama melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022, seperti studi kasus pada speaker masjid dan mushola kerap dijadikan perdebatan tentang urgensi penggunaan speaker di lingkungan yang majemuk. Data yang terekam di media pemberitaan seperti Meliana memprotes suara adzan berkumandang di *Masjid Al-Maksun* pada 29 Juli 2016, Sayed Hasan di Aceh hingga artis Zaskia Mecca. Pembahasan penelitian ini, lebih mengarah pada pembelajaran normatif konseptual, sedangkan tema penelitian ini adalah moderasi beragama dalam pedomanan penggunaan speaker masjid dan mushola. Hasil penelitian ini, ada dua yakni pertama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penggunaan speaker di masjid dan mushola, yang tercantum Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022. Yang terdiri dari empat bagian yaitu Pendahuluan, Tujuan Surat Edaran, Ketentuan Umum dan Penutup. Yang meliputi pengaturan penggunaan speaker di masjid dan mushola pada saat adzan dan kegiatan keagamaan. *Kedua* pengaturan penggunaan speaker di masjid dan mushola dianggap washilah untuk menjaga ukhuwah dan kerukunan sosial serta dari sisi lain, menaati dan melaksanakan surat edaran ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai bentuk toleransi antar sesama golongan dan umat beragama dengan tujuan menciptakan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, SE Menteri Agama No. 5 Tahun 2022, *Sadd Al-Dzhariah*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang bersifat heterogen dan mayoritas masyarakat beragama Islam serta beragam agama ada di Indonesia. Selain itu sangat umum suara lantunan adzan terdengar minimal lima kali sehari dengan penggunaan penguat suara untuk keperluan adzan sholat di masjid dan musala baik kota dan desa. Penguat suara yang dimaksud adalah *toa* alat elektronik yang diciptakan Jepang pada tahun 1934. *TOA Enterprise* adalah perusahaan produsen perangkat teknologi komunikasi yang berpusat di daerah *Minatojima Nakamachi*. Pendiri perusahaan tersebut adalah Tsunetaro Nakatani, yang diberi nama produk *TOA Electronic Fabricating Company* yang fokus menciptakan alat bantu suara serta mikrofon yang berdasarkan pada tiga konsep yakni keamanan dan keselamatan, informasi dan komunikasi, dan sound profesional.

Penciptaan alat penguat suara (*toa*) menjadi solusi terbaik, pada masa sekarang ini jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi ditambah dengan kebisingan mesin dan kebisingan aktivitas manusia semakin hari semakin meningkat seperti kota-kota besar yang penuh dengan kendaraan dan penuh dengan mesin-mesin pabrik. Tanpa penguat suara (*toa*), jangkauan suara manusia tidak cukup untuk menjangkau area yang lebih luas. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa penggunaan penguat suara dalam adzan diperbolehkan karena tujuan adzan adalah agar manusia mengetahui waktu-waktu sholat. Jika suara adzan lemah dan orang yang akan sholat tidak mendengarnya, maka tujuan menunaikan adzan tidak akan tercapai.

Tetapi penggunaan penguat suara (*toa*) di masjid dan mushola menciptakan polemik sejak zaman kolonial Belanda yang menentang ketidaksukaan suara adzan

yang sering dikumandangkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bahkan di zaman yang serba merdeka perdebatan tersebut terulang kembali seperti kasus yang dialami *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* di Banda Aceh tahun 2011, dimana penggunaan pengeras suara masjid mengganggu orang lain. Peristiwa itu bermula ketika *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* disarankan oleh seorang dokter untuk istirahat total pada dini hari. Rumah *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* menentang ta'mir masjid yang bersangkutan untuk mematikan pengeras suara dalam kondisi tersebut dan hanya setuju untuk mengecilkan volume. Protes *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* berlanjut selama dua tahun berikutnya. *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* hanya mengeluhkan volume pengeras suara yang dianggapnya terlalu keras sehingga mengganggu waktu istirahatnya. *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* tidak melarang pembacaan Alquran atau dzikir di masjid dan mushola. Alhasil dari kasus tersebut *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* justru dapat cacian dari masyarakat dan dianggap sesat karena tidak menyukai pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad yang dilantunkan di masjid sebelum dilaksanakan sholat berjamaah.<sup>1</sup>

Selain itu ada juga kasus Meiliana yang protes terhadap volume suara adzan dari pengeras suara di masjid *Al-Maksun* pada tanggal 26 Juli 2016 di Kota Tanjungbalai Sumatra Utara. Zaskia Mecca juga melayangkan protes atas aksi seseorang yang membangunkan sahur melalui pengeras suara (toa) masjid. Alhasil tindakan tersebut rumah Zaskia Mecca mendapatkan aksi pelemparan batu dari masyarakat setempat. Menurut penelitian yang dilakukan Ogi Jody Putra menyajikan pandangan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara<sup>2</sup> bahwa Reno Krisna salah satu masyarakat di perumahan runkut mapan asri Surabaya juga memberikan pendapat bahwa penggunaan pengeras suara (toa) di masjid dinilai berlebihan, terutama pada bulan Ramadhan antar masjid, karena saling bersaing memperkeras volume pengeras suara (toa) agar adzan terdengar. Reno Krisna juga berpendapat bahwa dirinya tidak ada masalah dengan suara adzan yang banyak digunakan oleh speaker (toa), asalkan volume speaker (toa) diatur agar tidak terlalu keras yang justru mengganggu. Masyarakat termasuk masyarakat muslim itu sendiri, lebih parah lagi, pengeras suara digunakan di pagi hari ketika banyak orang istirahat.

---

<sup>1</sup> Tim Lamurionline, "Alasan Haji Sayed Menggugat Mesjid Al-Muchsinin," *Lamurionline*, last modified 2013, <https://www.lamurionline.com/2013/01/alasan-haji-sayed-menggugat-mesjid-al.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

<sup>2</sup> Ogi Jody Putra, "Kontruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid" (Universitas Airlangga, 2015); hlm 17.

Dalam kasus di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan pengeras suara (*toa*) di masjid dan mushola cukup mengganggu. Padahal jemaah tidak ada yang menentang adzan melalui pengeras suara (*toa*) dan ibadah masjid. Asalkan harus ada regulasi yang pasti untuk penggunaan pengeras suara (*toa*) di masjid dan Padahal, aturan ini sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sifatnya heterogen untuk menciptakan keharmonisan antar komunitas yang berbeda. Fenomena masyarakat yang kompleks ini, kemudian diikuti dengan langkah nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 untuk mengantisipasi adanya kontroversi atau perdebatan yang terus menerus antar kelompok masyarakat sehingga persatuan dan kesatuan yang lebih baik. Disematkan perintah penggunaan pengeras suara (*toa*) ini tentunya bukan yang pertama kali, karena pada tahun 1978 dikeluarkan perintah serupa di atas oleh Dirjen Pembinaan Umat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua dekrit tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi konflik fanatik antar kelompok yang dapat merusak tatanan sosial dan keutuhan negara Indonesia.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ditetapkan dan dikeluarkan untuk memberikan pedoman yang pasti dalam penggunaan pengeras suara (*toa*) di masjid dan musala agar tidak ada lagi perdebatan atau konflik sesama golongan atau antar golongan yang berbeda. Sikap konkret untuk mengantisipasi adanya perdebatan dan konflik fanatisme termuat dalam beberapa ketentuan yang terdiri dari aturan pemasangan dan penggunaan pengeras suara, dalam hal speaker dan suara yang keluar dari speaker, yang perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Artinya dengan adanya surat edaran tersebut, hak kemanusiaan di bidang sosial budaya mulai adanya pembatasan, padahal hak kemanusiaan yang tercantum pada pasal 28C UUD 1945, warga negara dijamin haknya untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Demikian berdasarkan fenomena masyarakat yang sering melakukan perdebatan atau konflik fanatisme terkait penggunaan alat elektronik berupa pengeras suara (*toa*) di masjid dan mushola merupakan topik yang menarik untuk diteliti sebagai kajian ilmiah. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian normatif konseptual, yaitu kegiatan penelitian melalui analisis deskriptif norma hukum dengan menggunakan konsep perkalian hukum Islam. Pokok bahasan penelitian ini adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022. Dalam

penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjawab dua masalah yaitu pertama bagaimana pengaturan pembatasan penggunaan alat elektronik yang berupa pengeras suara (*toa*) untuk mengantisipasi adanya konflik fanatisme dan perdebatan sesama kelompok dan antar golongan. *Kedua* bagaimana pendekatan *Sadd Al-Dzariah* terhadap penerapan *Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022* dalam menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat dari ancaman radikalisme.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini merupakan tahapan evaluasi yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggabungkan realitas empiris dan teori yang berlaku dengan metode deskriptif yang disajikan dalam bentuk susunan kata bersifat informatif.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis *library research*. Peneliti meneliti di perpustakaan dan berurusan dengan berbagai macam literatur yang disesuaikan dengan tujuan dan masalah yang dipertanyakan.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu membaca, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Sumber tersebut yaitu buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, makalah dan lain-lain. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis isi dengan tahapan; mengumpulkan data, mengolah data, mengorganisasi data, menyusun data, mengambil kesimpulan.

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap fenomena sosial dari penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, baik yang bersifat primer yang terfokus pada *Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022* dan sumber yang bersifat sekunder dari berbagai macam literatur pendukung lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian *Sadd Al-Dhari'ah***

Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Jadi' mendefinisikan *saddudz dzari'ah* sebagai perantara yang dapat menimbulkan keharaman dan sebaliknya, perantara yang dianjurkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Dzariah* mengandung dua unsur yaitu mafsadah (kerugian). Artinya kegiatan yang sebenarnya

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 4.

<sup>4</sup> Masyhuri dan M. Zainudin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm 50.

diperbolehkan tetapi berujung pada larangan karena berpotensi merugikan orang lain. Dan unsur kedua yakni *maslahah* (kebaikan) yaitu aktivitas kegiatan yang bersifat mubah untuk dikerjakan dan memiliki potensi kebaikan untuk masyarakat. Sedangkan frasa *Sadd Al-Dzariah* berasal dari dua kata dalam bentuk *Idhofah* yaitu *Sadd dan Dzariah*. Menurut sumber literatur.<sup>5</sup> Sementara kata *sadd* dapat diartikan sebagai berikut:

السّدّ بمعنى: إغْلَاقُ الخَلَلِ وَرَدْمُ الثُّمَمِ، وبمعنى المنع

Yang dapat diartikan bahwa “*menutup cela dan menutup kerusakan dan dapat diartikan sebagai mencegah atau melarang*”. Sementara kata *dzari’ah* secara bahasa dari salah satu literatur tercatat dan tertulis sebagai berikut:

الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَغْنَوِيًّا

Yang bisa dipahami adalah mediator membawa sesuatu masalah atau mahsada. Definisi ini berasal dari *Hifdhotul Munawaroh* yang diambil dari argumentasi *Ibnu Qayyim Al-Jauzi*<sup>6</sup>, sehingga makna *Dzariah* dapat dimaknai sebagai berikut yakni ( مَا ( كَانَ وَصِيْلَةً وَطَرِيْقًا إِلَى الشَّيْءِ ). Dari kalimat ini, dapat dipahami bahwa perantara dan jalan menuju itu disarankan. Oleh karena itu, makna jalan menuju sesuatu memiliki dua makna yakni *Sadd Al Dzariah*, artinya perantara yang diharamkan dan *Fath Al Dzariah* diartikan sebagai perantara yang akan dieksekusi.

Terkait dengan pembagian dan penggunaan kata *Adz-Dzariah*, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa dalam pembahasan aspek hukum syariat terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ketidakbolehan dalam penggunaan sarana, apabila dengan syarat ketika penggunaan akan mengarah kepada keburukan dan kerusakan, dengan demikian bila hasilnya memiliki satu kerusakan maka penggunaan sarana (*adz dzariah*) adalah haram atau tidak boleh dan seperti itulah yang dinamakan dengan *saad dzariah*, sebagaimana contoh ada seseorang ingin mengali sumur untuk mendapatkan air bersih, akan tetapi pengalihan sumur tersebut dilakukan di tengah jalan umum, alhasil akan berdampak pada keburukan yang berupa pengguna jalan akan terjatuh, terluka bahkan meninggal dunia, sehingga pengalihan sumur di tengah jalan umum dihukumi haram. Yang kedua diperbolehkan untuk menggunakan

<sup>5</sup> Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al Tatbiqat Al Mu’asirat Lisaddil-Dzari’at, Qahirah*, (Darul Fikri Al-Arabi, 2003); hlm 9.

<sup>6</sup> Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad* Volume 12, Nomor. 1, Juni (2018): hlm 64, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584/1735>.

perantara *adz dzariah*, dengan syarat ketika menggunakan perantara (*adz dzhariah*) akan mengarah pada kebaikan, maka penggunaan perantara (*adz dzhariah*) dihukumi diperbolehkan, dengan demikian dapat dipahami bahwa realisasi aspek kemaslahatan dan kebaikan merupakan dua komponen yang bersifat keharusan wajib ada, misalnya aturan pengekangan sosial berskala besar telah diberlakukan dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia seperti kebebasan bekerja, pendidikan dan pergerakan untuk berinteraksi sosial juga telah dilarang, namun pembuatan aturan ini memiliki tujuan yang bermanfaat untuk mencegah dampak besar seperti menghindari kematian akibat virus *Corona 19*. Penjelasan ini yang dimaksud *Fath Adz-Dzariah*

Ibnu Asyur memberikan penjelasan lain bahwa *Sadd Al-Dzhariah* diartikan sebagai *laqob*, perumpamaan yang sering dipakai para ulama terkait tentang penggunaan konsep dalam pembatalan, pencegahan dan pelenagan perbuatan yang diperkirakan dapat berakibat kerusakan yang disepakati. Syatibi memberikan pendapat lain tentang *Adz Dzari'ah* yakni sebagai berikut;<sup>7</sup>

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرْبَعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Menurut penjelasan yang ada di atas cukup jelas bahwa kegiatan yang dapat diartikan sebagai *dzariah*, apabila pondasi dasarnya sudah diperbolehkan maka ada kemungkinan dapat mengantarkan pada sesuatu yang bersifat *mafsadat* (keburukan)<sup>8</sup>. Maka diberikan contoh sebagai berikut, jika seseorang wajib zakat, tetapi sebelum panen, bahkan selama satu tahun hartanya diberikan kepada putranya dan dia dibebaskan dari kewajiban zakat. M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum Islam memberi adalah perbuatan baik dan mengandung unsur kebaikan (filantropi), tetapi jika tujuannya tidak baik, misalnya kewajiban membayar zakat, dengan niat menghindari kewajiban zakat, hukumnya dilarang. Pernyataan ini diperkuat di bawah hukum Islam, sementara memberi adalah hukum sunah, zakat adalah wajib, sehingga sunah tidak dapat menggantikan tindakan hukum wajib.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya dapat dipahami pernyataan bahwa untuk menentukan status hukum *dzari'ah* terlebih dahulu harus diperhatikan tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuannya mengarah pada kebaikan, maka jalan yang lebar harus dibuka untuk

<sup>7</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyyah*, Malaysia: Darun An-Nafais, 2001; 365.

<sup>8</sup> Farigha Musa, *Usul Fiqh Al-Imam Malik Adillatuhu Al-'Aqliyyah* (Riyad: Darul Al-Tadmuriyyah, 2008); hlm 588.

<sup>9</sup> M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990); hlm 320.

*dzari'ah* sebagai inisiatif menuju kebaikan (*kemaslahatan*). Sementara bila yang terjadi sebaliknya yang berupa mengantarkan kepada kejelakan (*mafsadat*), maka ditutup secara rapat dan tidak boleh dilakukan.

Ibnu Al-Qayyim dalam menentukan pemikiran tersebut berdasarkan dalil yang terabadikan dan berada di *Alquran* tentang *hujjah sadd al-dzariah* yakni pada <sup>10</sup> Surat *Al-An'am* ayat 108.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya; “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka simbah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Merujuk dalam ayat di atas, bisa dipahami bahwa Allah menaruh perhatian pada insan berupa pelarangan buat mencaci maki sesembahan orang musyrik. Pelarangan ini mempunyai pemaknaan lain, jika tidak ada larangan ini kemungkinan kaum musyrik akan membalas menghina Allah, sehingga larangan ini bukan terfokus menghina Tuhan, tetapi tertuju pada dampak yang ditimbulkan. Allah mengeluarkan larangan ini, bersifat mengantisipasi dampak buruk. Penjelasan ini kemudian diperkuat dengan argumentasi, <sup>11</sup> bahwa penjelasan *mufassir* di atas adalah tentang adanya ketidakseimbangan antara mafsada yang disebabkan oleh ketaatan kepada Allah. Menghina pemeluk agama lain merupakan sikap yang mengamalkan keimanan dan ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk nyata dari pengingkaran terhadap keyakinan selian Allah. Namun sikap ini membawa kerugian yang lebih besar, yakni nama Allah dihujat dan menimbulkan kemarahan. Meskipun Islam memiliki ajaran yang moderat, namun banyak ajaran yang harus diperhatikan seperti agama itu sendiri, jiwa, akal, harta dan martabat manusia. Kehormatan seseorang berarti kebutuhan pribadi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Islam selalu mengajarkan keadilan bagi seluruh alam dan kemanusiaan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian *sadd dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*kemafsadatan*). Artinya kita harus mencegah

---

<sup>10</sup> Alquran dan terjemahannya (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976.; 205)

<sup>11</sup> Salah al-Din 'Abd al-Halim, *Madda Hujjiyat Al-Istihsan Wa Sadd Al-Dharai* (New York: Sultan Publishing, 2004); hlm 73.

<sup>12</sup> M. Quraisy Shihab, *Washatiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (jakarta: Lentera hati, 2020), hlm 15.

perbuatan yang berpotensi kerusakan. Pengertian yang hampir senada dengan pemahaman tersebut adalah Asyaukani yang berpendapat bahwa pengertian *sadd-dzariah* adalah perkara yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi memiliki tujuan yang mengarah kepada kerusakan (*kemafsadatan*) atau perbuatan yang dilarang, sehingga cara penggalan hukum dengan pendekatan *sadd dzhariah* dapat dipahami sebagai bentuk tindakan preventif untuk mencegah terciptanya sesuatu yang tidak diinginkan bahkan yang lebih besar lagi.

### **Syarat *Sadd Al-dzari'ah***

Mendalami hukum dalam tradisi hukum Islam harus menggunakan beberapa komponen yang harus ada dalam penerapannya atau lebih mudah dipahami dalam bahasa disebut syarat penerapan metode *sadd dzariah*. Yang dimaksud syarat adalah komponen atau unsur yang harus ada, apabila salah satu unsur atau komponen tidak terpenuhi maka dalam mengaplikasikan metode *sadd dzhariah* tidak dapat berjalan dan cacat hukum.<sup>13</sup>

Al-Qarafi menentukan komponen dalam menerapkan metode ekstraksi hukum berdasarkan dua komponen dalam menetapkan *sadd dzhariah*. Penggunaan dua komponen ini harus untuk menetapkan hukum atau tindakan (*adz dzhariah*) yang melarang tujuan akhir. Perlu diperhatikan bahwa dua komponen tersebut adalah sebagai berikut;

a. Tujuan

Penggunaan penggalan hukum dengan metode *sadd dzariah* harus memperhatikan tujuan akhir, apakah berakhir kepada kebaikan atau keburukan.<sup>14</sup> Al-Qarafi berpendapat dan menggaris bawahi bahwa tujuan dari kegelisahan dalam perdebatan ini, cenderung menguntungkan dan terkadang merugikan. Tindakan hukum kemudian dapat diambil berdasarkan dua kemungkinan tersebut baik menutup perantara dalam suatu bidang (*sadd dzariah*) maupun sebaliknya membuka sebanyak-banyaknya disebut *Fath Adz-Dzariah*.<sup>15</sup>

b. Perantara

Mengutip karya tulis Ja'far Shodiq, Muh Makhrus Ali Ridho bahwa komponen ke dua dapat dipahami apabila ada tindakan dan aturan yang dapat menyampaikan pada inti kemaslahatan, maka hukum melaksanakannya dapat dibuka secara

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007, hlm 24.

<sup>14</sup> M.Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'i (Penjelasan Nazhom Al-Faraid Al-Bahiyah)* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm 29.

<sup>15</sup> Ahmad Zuruqi, *Sadd Al-Dhari'ah Fi Al-Madhab Al-Malikiy*. Bairut: Darul Ibnu Hazm, 2012, hlm 64.

terbuka. Begitu juga sebaliknya perantara yang menimbulkan kerugian, perantaranya dapat dihukumi cacat hukum, tertutup rapat, sekalipun perantara itu beritikad baik, tetap tidak diperbolehkan hukum. Ada satu contoh agar mudah dipahami dalam penggunaan metode *sadd dzariah* bahwa pengalihan sumur yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan air bersih, akan memiliki hukum haram apabila pengalihan sumur tersebut dilakukan ditengah jalan umum yang nanti dapat berakibat seseorang terjatuh sehingga terluka bahkan meninggal. Yang dilakukan memiliki tujuan baik, akan tetapi memiliki dampak buruk, maka pengalihan sumur tidak dibolehkan jika berada ditengah jalan umum.<sup>16</sup>

### **Pengelompokan Sadd Dzhariah**

Para Fuqoha memberikan penjelasan bahwa *Sadd Dzhariah* dapat dikelompokan menjadi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut;

1. Aspek bentuk, terbagi menjadi 3 bagian
  - a. Perantara (*adz dzariah*) bila dilakukan akan mengantarkan pada yang terlarang, maka akan ditutup secara rapat-rapat, seperti menjual buah anggur untuk bahan minuman fermentasi bila diminum akan berujung pada minuman terlarang yang dapat memabukan.
  - b. Perantara (*adz dzariah*) bila dilakukan tidak akan mengantarkan kepada yang dilarang, maka akan dibuka secara terbuka, seperti seorang aktivis yang berkata jujur pada pemerintahan yang dikuasa pemimpin dholim.
  - c. Perantara (*adz dzariah*) ketika diterjunksan memiliki dua pilihan untuk memberikan yang diharamkan dan yang tidak diharamkan seperti sholat matahari pada waktu yang haram, karena bisa disamakan dengan orang kafir, menyembah berhala. Tetapi bila terdapat kemungkinan yang mengantarkan pada kemaslahatan atau kebaikan, maka tidak terlarang sholat di waktu yang dilarang.
2. Aspek dampak yang diciptakan, terbagi 4 bagian
  - a. Perantara (*adz dzariah*) yang mengantarkan kepada kerusakan seperti contoh menonton vidio porno dan meminum minuman yang memabukan

---

<sup>16</sup> Mufidul Abror Ja'far Shodiq, Muh Makhrus Ali Ridho, "Fiqh Pandemi: Tinjauan Kritis Terhadap PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dengan Pendekatan Sadd Al-Dhariah," *Akademika* 14, no. 2 (2020): 200, <http://www.journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/218/385>.

merusak akal dan bisa mengantarkan kepada perbuatan zina yang akan merusak nasab keturunan manusia.

- b. Perantara Perantara (*adz dzariah*) yang mengantarkan pada perkara yang mubah, tetapi berakhir pada perbuatan buruk yang merusak sekaligus disengaja, seperti contoh perbuatan menikahi perempuan yang ditalak tiga kali secara berurutan secara langsung oleh suami sebelumnya, tetapi niat sebenarnya bukan untuk membangun rumah tangga, niatnya hanya untuk mentalak si perempuan tersebut setelah disetubuhi dengan tujuan agar suami yang pertama dapat menikahi kembali.
  - c. Perantara (*adz dzariah*) yang hukum dasarnya meliputi hal-hal yang dibolehkan tetapi kadang-kadang menimbulkan kerugian, tetapi akibat kerugian yang dimaksud lebih sedikit daripada manfaatnya yaitu pria yang memandang wajah wanita saat melamarnya.
  - d. Perantara (*adz dzariah*) yang hukum dasarnya termasuk perkara yang mubah, namun tidak ada niat untuk mencelakai, namun kadang kala mudharat datang, dan akibat dari kesengajaan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti contoh seorang istri bepergian jauh setelah suaminya meninggal dan masih dalam masa *iddahnya*.
3. Aspek segi tingkat kerusakan yang diciptakan terbagi menjadi 4 bagian
- a. Perantara (*adz dzariah*) yang mengantarkan kepada kerusakan secara pasti, seperti contoh menggali sumur di tengah jalan yang dapat mencelakakan pengguna jalan (orang) lain, sehingga orang tersebut terluka, cacat dan patah tulang bahkan meninggal dunia akibat terperosok ke sumur yang berada di tengah jalan.
  - b. Perantara (*adz dzariah*) yang mengantarkan pada kemungkinan besar yang mengakibatkan kerusakan, seperti contoh menanam pohon ganja yang hasil panen daun ganja diperjual belikan untuk mabuk, sehingga merusak generasi bangsa dan agama, contoh lain menjual senjata api kepada para pemberontak yang sedang melawan negaranya sendiri.
  - c. Perantara (*adz dzariah*) yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan, seperti contoh pembuatan sumur yang ada di tengah persawahan atau ladang, yang berfungsi untuk menyirami tanaman di pesawahan dan ladang, sedikit kemungkinan jarang terjadi keburukan

- d. Perantara (*adz dzariah*) atau perbuatan yang mengantarkan pada hukum dasar yakni mubah karena memiliki kemaslahatan, tetapi dari segi pelaksanaan ada kemungkinan mengantarkan pada suatu yang dilarang, seperti contoh menghina cara sesembahan orang musyrik dihadapan mata mereka. Artinya bentuk menghina sesembahan orang kafir adalah bentuk pembelaan terhadap aqidah, tetapi dapat menyebabkan ada pembalasan dari orang kafir yang lebih parah dalam menghina Allah. Alhasil perbuatan tersebut para ulama sepakat bahwa menghina sesembahan agama lain adalah dihukumi haram (dilarang secara mutlak).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa metode dzariah tidak berhenti pada jalan yang mengarah pada perbuatan yang haram. Tetapi juga menjangkau kegiatan yang bertindak sebagai fasilitator untuk kegiatan yang menguntungkan. Akibatnya tindakan yang menghasilkan hukum wajib berakhir pada hukum wajib. Artinya menurut pengertian paling sederhana bahwa semakin besar kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan itu, maka semakin terbuka pula jalan untuk mencapai suatu tujuan dengan kebaikan, sebagai contoh hukum tentang orang yang menghindari meninggalkan rumah agar terhindar dari kematian akibat penyebaran penyakit virus *corona 19*.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh kegiatan yang berlabah tinggi juga berpengaruh penting dalam menentukan status hukum kegiatan yang menjadi fasilitator dalam mencapai tujuan akhirnya. Sebaliknya, jika ada perbuatan yang mubah dan keuntungannya kecil, maka perantara dihukumi haram, misalnya bekerja sebagai pelacur untuk menghidupi keluarga, contoh lain adalah uang hasil rampokan, memberi sedekah, miskin, yatim piatu dan kepada orang lain.

Al-Qarafiy mengulangi dalil di atas bahwa terkadang perantara status haram bisa berubah statusnya menjadi non-haram selama tidak mengakibatkan perubahan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu bersedekah kepada orang miskin dan anak yatim piatu memang mengandung sebuah kemaslahatan berupa berbagi rezeki kepada golongan orang yang patut dipelihara dan diperhatikan. Namun uang yang diberikan adalah hasil perbuatan merampok dan mengambil hak orang lain secara paksa. Sementara orang miskin dan anak yatim piatu bila tidak diperhatikan hukumnya haram.

**Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022; Mencegah Perpecahan melalui Pembatasan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.**

Surat himbauan yang terkait pembatasan dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang berskala besar serta bersifat menyeluruh dan berskala nasional, memiliki tujuan utama yaitu mengantisipasi adanya perpecahan yang berupa konflik antar masyarakat, sesama masyarakat dan antar golongan agama yang berbeda. Dalam hal ini, tertulis di poin pendahuluan, maksud dan ketentuan yakni;

Bagian A, adalah pengantar; tercatat bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola saat ini menjadi alat yang diperlukan umat Islam untuk menyebarkan Islam di Masyarakat. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang beragam seperti agama, keyakinan, masyarakat dan budaya, namun diperlukan upaya untuk menjaga persaudaraan dan keharmonisan sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar terhindar dari kemungkinan kerusakan, konflik sekte dan perang saudara, maka diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola bagi pimpinan masjid dan mushola. Sedangkan bagian B, yaitu maksud dan tujuan yang tercantum dalam surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bersama. Petunjuk penggunaan pengeras suara yang disebutkan dalam surat edaran ini diatur dalam *Pasal C* yang terbagi dalam lima ketentuan yaitu pertama, pemasangan loudspeaker terbagi menjadi loudspeaker untuk pemakaian luar dan loudspeaker dalam untuk pemakaian di masjid dan mushola. Kedua, pengaturan akustik yang baik harus dilakukan untuk hasil suara yang optimal. Ketiga, volume speaker tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hingga mencapai 100 desibel, disaat menggunakan speaker untuk memutar rekaman harus memerhatikan kualitas rekaman, waktu dan pembacaan akhir ayat, sholawat dan tarhim sebelum sholat di masjid atau mushola.<sup>17</sup>

Secara hukum Islam surat edaran ini memiliki tujuan utama yaitu menghindari adanya kerusakan atau *mafsadah* (perpecahan dan konflik antar masyarakat) dan akan menciptakan kebaikan atau *kemaslahatan* (hidup perdampingan secara rukun dan penuh kedamaian atau ketentraman antar masyarakat). Berkaitan dalam pembahasan ini bila surat edaran ini diduga secara kuat akan menghasilkan dan menciptakan kemaslahatan atau kebaikan maka hal apapun yang menjadi sarana dan wasilah dalam pembentuk perbuatan dihukumi wajib untuk dilaksanakan dan diadakan. Begitu juga sebaliknya bila surat edaran ini diduga secara kuat dapat mewujudkan mafsadah atau menciptakan keburukan, maka apapun yang menjadi

---

<sup>17</sup> (Salinan Surat Edaran No SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, 2022)

sarana atau wasilah dalam bentuk perbuatan dihukumi haram dan harus ditutup secara rapat dan dilarang untuk melaksanakan dan harus ditinggalkan.

Merujuk pada *Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022*, tentang pedoman penggunaan loudspeaker di masjid dan musala. Fokus kepada *point C* yakni pemasangan dan penggunaan pengeras suara, hal ini adalah bentuk upaya menjaga harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat. Sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan, kementerian agama terlebih dahulu mengeluarkan *Surat Edaran Kementerian Agama RI No. B.3940/DJKRT.III/ HK.007/08/2018* tentang aturan speaker di masjid dan musala yang mana menciptakan konflik antar nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Konflik tercipta dikarenakan adanya pemahaman masyarakat yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat muslim di Indonesia menjadi mayoritas, sehingga mereka beranggapan bahwa menggunakan fasilitas pengeras suara secara maksimal, mungkin sering dilakukan turun temurun bahkan sejak lama dan dilaksanakan berdasarkan adat yang ada.

Pada saat yang sama, Indonesia menawarkan kebebasan untuk menerima dan menjalankan agama yang dianut, seperti pelaksanaan adat dan budaya yang dianut masyarakat. Hal ini tentunya diatur oleh pemerintah sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Mengacu pada alinea 1, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Intinya pasal ini memuat aturan-aturan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut keyakinan pribadi seseorang, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tegas yang termaktub dalam UUD No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.<sup>19</sup> Menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada hakikat ciptaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, disayangi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan seluruh rakyat, sebagai bentuk kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Padahal *Surat Edaran Kementerian Agama RI No. B.3940/DJKRT.III/ HK.007/08/2018* dan disempurkan dengan dikeluarkan *Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor SE 05 Tahun 2022* tidak ada yang disebutkan dan menyebutkan pelarangan melaksanakan adzan dengan menggunakan pengeras suara. Dalam pembahasan ini, bukti yang paling final harus merujuk pada *Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor SE 05 Tahun 2022* bahwa regulasi dalam penggunaan alat pengeras suara di masjid dan musala tercatat pada point tiga tentang tata cara penggunaan pengeras suara disebutkan seperti pelaksanaan sholat shubuh, sebelum adzan pada waktunya, pembacaan Alquran, sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara

---

<sup>18</sup> BDAN Kedaulatan, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Republik Indonesia, 1945), hlm 6.

<sup>19</sup> Ibid, hlm 5.

yang berada di luar dalam jangka waktu paling lama sepuluh menit dan pelaksanaan sholat shubuh seperti dzikir, doa dan kuliah shubuh menggunakan pengeras suara dalam. Pelaksanaan sholat dzuhur, asar, magrib, dan isya, sebelum adzan pada waktunya pembacaan Alquran, sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama limat menit dan sesudah adzan dikumandangkan yang digunakan adalah pengeras suara dalam yang berada di masjid dan musala.

Tata tertib sholat jumat sebelum adzan, pada saat pembacaan Alquran, sholawat Tarhim dan pengumuman tentang infaq sedekah diperbolehkan menggunakan external speaker maksimal sepuluh menit. Ketika khutbah jumat, sholat, dzikir, harus melalui pengeras suara internal di di dalam masjid dan mushola. Selain itu ada kalanya juga harus mengumandangkan adzan menggunakan spekear external dengan ketentuan yang berlaku.

Ada pula aturan penggunaan pengeras suara saat perayaan *Ramadhan, takhbir Idul Fitri, Idul Adha* dan upacara hari besar Islam.<sup>20</sup> Aturan hukum menyebutkan bahwa menggunakan spekear selama bulan *Ramadhan* baik untuk melakukan sholat tarawih, ceramah *ramadhan, taddarus quran* dengan spekear internal. Takbir yang dilaksanakan pada tanggal 1 syawal dan 10 Zulhijjah di masjid dan mushola dapat dilakukan menggunakan spekear external hingga pukul 22.00 waktu lokal, lalu diganti menggunakan spekear internal. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan menggunakan spekear external. *Takhbir Idul Adha* pada hari tasyrik mulai pukul 11.00 sampai 13.00 waktu lokal dapat diulangi setelah melakukan sholat rawatib secara berurutan dengan menggunakan spekear internal. Dan spekear internal digunakan untuk acara peringatan atau pengajian hari raya Islam, kecuali jika pengunjung berkumpul di luar area masjid atau mushola diperbolehkan menggunakan spekear external.

Beredarnya surat ini, perlu ada perhatian khusus dan pemahaman tambahan yang merujuk ke isi *UUD Republik Indonesia* pasal 29 Ayat 2. Pada pasal tersebut menyatakan “Negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”.<sup>21</sup> Tetapi dengan adanya surat edaran Kementerian Agama tersebut ada jenis masyarakat yang masuk dalam golongan minoritas beranggapan dapat menimbulkan dampak negatif berupa tindakan diskriminatif terhadap masyarakat khususnya mayoritas Indonesia dalam kasus ini adalah Islam. Alhasil secara tidak langsung dapat dipahami bertentangan dengan norma kebiasaan masyarakat dalam beribadah, sehingga berdampak pada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara dalam hal memahami problem ini, tidak boleh melakukan

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama, *Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala*.

<sup>21</sup> BDAN Kedaulatan Indonesia, *UUD 45* (Jakarta: Republik Indonesia, 1945), hlm 6.

setengah-setengah dalam memahami pasal tersebut. Inti kandunag pasal 29 ayat 2 perlu diperdalam lagi dan harus merujuk pada pembukaan UUD 1945 yang terdapat dalam alinia ke-4 yang menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia yang termuat dan tertulis dalam Pancasila, dengan kalimat pertama yakni *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Merujuk pada kedua sumber ini, bukan berarti Indonesia adalah negara yang didasarkan oleh agama tertentu, tetapi sebaliknya Indonesia merupakan seperangkat negara yang bersifat multikultural yang didalamnya memiliki berbagai macam suku, budaya, adat istiadat dan agama yang semuanya telah diatur dalam dasar hukum Indonesia yaitu UUD 1945.

Berdasarkan argument yang ada di atas, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan pada regulasi penggunaan pengeras suara yang tertulis dalam surat edaran *Kementerian Agama* tahun 2022 dalam membuat pedoman penggunaan pengeras suara, memiliki tujuan yang sangat baik demi menjaga kenyamanan lingkungan sosial dan toleransi agar tercipta keharmonisan antarwarga negara, terlebih di Indonesia memiliki banyak pemeluk agama selain Islam. Alhasil dapat digaris bawahi bahwa yang menjadi point inti dari aturan tersebut adalah penggunaan pengeras suara di masjid dan musala harus dilakukan secara profesional, sehingga paham betul kapan digunakan dan seberapa besar volume suara yang dibutuhkan. Tentu saja pedoman ini diciptakan dan dikeluarkan oleh *Kementerian Agama* dalam rangka menjawab dan menyelesaikan beberapa problem bersama yang terjadi di tengah masyarakat, terutama yang menyangkut masalah agama dan budaya. Dalam hal ini budaya yang dimaksud adalah syiar agama yang menggunakan pengeras suara yang berada di masjid dan musala. Regulasi penggunaan pengeras suara tersebut diharapkan kasus-kasus yang muncul di lingkungan masyarakat seperti *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* yang mendapatkan anjuran dokter untuk beristirahat total pada malam dini hari, malah terganggu dengan penggunaan pengeras suara yang digunakan hingga dini hari. Kasus yang berbeda juga terjadi di Tolikara Papua seperti penyerbuan warga non-muslim terhadap warga muslim yang melaksanakan sholat *Idul Fitri*, dikarenakan penggunaan pengeras suara saat pelaksanaan sholat mengganggu mereka.

Tentu kejadian semacam ini, sangat memprihatinkan, apalagi kita yang memiliki penduduk yang bersifat heterogen dan tidak hanya bergama Islam saja. Kementerian Agama sepantasnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan pedoman dan aturan penggunaan pengeras suara di tengah-tengah perbedaan yang ada di tanah air, terlebih lagi nilai-nilai persatuan dan kesatuan adalah pondasi dasar yang tidak dapat dinego oleh siapapun. Dalam hal ini, pedoman pembuatan peraturan penggunaan pengeras suara harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, tingkat ancaman, efisiensi, teknik operasional yang terukur secara tepat serta pertimbangan sosial, budaya, dan keamanan. Artinya besar terciptanya keharmonisan

antar warga negara di lingkungan sosial menjadi tolak ukur utama dalam penerapan pedoman penggunaan pengeras suara baik di masjid dan musala. Alhasil dapat ditarik pemahaman bahwa semakin besar peluang terciptanya konflik perpecahan antar masyarakat yang bersifat heterogen, semakin besar pula kemungkinan adanya keharusan dalam melaksanakan pedoman penggunaan pengeras suara yang diciptakan oleh *Kementerian Agama* yang tercantun dalam *Surat Edaran SE 05 Tahun 2022*.

### **Moderasi Beragama Melalui Surat Edaran SE 05 Tahun 2022 dalam Kontruksi Berpikir *Sadd Al-Dzariah***

Moderasi beragama pada intinya telah diajarkan oleh Islam, Ulama Alim Syech Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa moderasi agama diartikan sebagai wasathiyah artinya menjaga keseimbangan antara dua sisi yang saling berlawanan, dengan tujuan agar satu sisi dominan sehingga menindas satu sisi yang lebih kecil. Sementara dalam menyikapi kasus perdebatan penggunaan pengeras suara, harus berpatokan pada sikap wasathiyah sehingga memberikan porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi tanpa berlebihan maupun terlalu sedikit.<sup>22</sup>

Penjelasan yang dibahas pada point sebelumnya bahwa yang menjadi point penting adalah jumlah kasus konflik yang menciptakan perpecahan menjadi pertimbangan utama. Apakah *Surat Edaran SE 05 Tahun 2022* dapat diterapkan atau tidak perlu diterapkan di lingkungan sosial. Apabila semakin tinggi jumlah kasus konflik dan perdebatan di antara masyarakat, semakin besar juga peluang untuk menerapkan *Surat Edaran SE 05 Tahun 2022* dan begitu pula sebaliknya. Bermula dari pemahaman ini, terlihat keseriusan pemerintah dalam upaya untuk sebisa mungkin menyelamatkan keutuhan *Negara Kesatuan Republik Indonesia* dan menimalisir angka konflik, perdebatan dan perpecahan antar warga negara yang bersumber dari agama dan budaya yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

Terkadang aplikasi yang menggunakan pendekatan *Sadd Dzariah*, seringkali melarang sesuatu yang diperbolehkan karena dapat menimbulkan aktivitas yang buruk atau berbahaya, seperti larangan beraktivitas di luar ruangan dan aktivitas di masa pandemi Covid 19.<sup>24</sup> Sebaliknya membolehkan sesuatu yang semua dilarang karena dapat menimbulkan kegiatan yang mendatangkan keuntungan lebih besar, seperti

---

<sup>22</sup> Mhd. Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* Volume. 1, Nomor. 2 (2020): 147, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/174/130>.

<sup>23</sup> Tantizul, "Moderasi Beragama," *Purbalingga Kemenag*, last modified 2020, <https://purbalingga.kemenag.go.id/moderasi-beragama/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

<sup>24</sup> M.Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'i (Penjelasan Nazhom Al-Faraid Al-Bahiyah)* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm 88-89.

penyelamatan penggunaan ganja yang berkaitan dengan kebutuhan medis yang harus diatur oleh badan yang berwenang.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 pada intinya bahwa penggunaan pengeras suara harus dilakukan secara proporsional yang dapat dimaknai harus paham kapan digunakan dan seberapa besar volume suara yang digunakan. Artinya penggunaan pengeras suara tidak boleh terlalu keras-keras dan tidak boleh juga terlalu pelan-pelan. Kapan penggunaan pengeras suara juga perlu diperhatikan secara serius, tidak diperbolehkan selama 24 jam dengan volume keras dan tidak diperbolehkan 2 jam sebelum pelaksanaan sholat shubuh menggunakan pengeras suara dengan volume keras.

Dalam kasus seperti ini, kurang tepat apabila dimaknai bertentangan terhadap *Hak Asasi Manusia*, dikarenakan adanya pembatasan dalam melaksanakan syiar agama yang menggunakan pengeras suara yang berada di masjid dan musala. Kebiasaan yang selalu mengulang-ngulang tersebut, seharusnya pada dasarnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara tanpa harus dibatasi dan dikurangi dalam kondisi apapun. Pernyataan ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kebebasan dalam melakukan adat kebiasaan dan melaksanakan kegiatan agama untuk keberlangsungan beribadah di lingkungan yang bersifat heterogen.<sup>25</sup>

Dasar hukum untuk menjawab kebutuhan tersebut, diatur pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Dasar hukum dapat diartikan sedemikian rupa sehingga hak dan kebebasan setiap orang dihormati dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keserasian dalam tatanan sosial. Kemudian dasar hukum di atas diperkuat dengan pasal 28E (1) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya. Jika kedua pasal ini dicermati secara seksama dapat menggambarkan bahwa agama dan ibadah adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kecuali jika bertentang dengan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, keharmonisan dan ketertiban umum.<sup>26</sup>

Bersumber pada rujukan dasar kuat yakni konstitusional, pembatasan yang dijelaskan di atas bahwa pembatasan penggunaan pengeras suara masjid dan musola

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, 1st ed. (Jakarta: Wahid Institute, 2011), hlm 242.

<sup>26</sup> Kedaulatan, *UUUD 45*.

hanya pada bagian waktu penggunaan dan pengaturan volume yang tidak boleh melebihi 100 desibel. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bukanlah ibadah wajib, namun sudah menjadi kebiasaan umat Islam.<sup>27</sup> Tentu saja adat ini merupakan tradisi masyarakat muslim, sehingga mereka berusaha untuk menciptakan ibadah tanpa melanggar syariat. Alhasil penggunaan pengeras suara tidak bisa disebut intoleransi, jika penggunaannya tidak mengganggu ketertiban umum dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka peran moderasi dalam beragama berjalan maksimal.

Saat menafsirkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 peraturan perundang-undangan, UU 2011 pasal 7 Ayat 1, bahwa intruksi Menteri Agama Republik Indonesia bukanlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang memuat nilai-nilai hukum yang mengikat secara hukum dan tata cara yang ditetapkan lembaga negara yang berwenang. Oleh karena itu, intruksi Menteri Agama dalam Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 secara umum tidak bersifat mengikat. Selain itu, Dirjen Menteri Agama memiliki tujuan implisit lain dalam kaitannya dengan toleransi beragama yaitu agar sisi lain mengajak masyarakat untuk bertoleransi terhadap agama lain. Kementerian Agama dalam membuat intruksi ini tentunya telah menimbangkan berbagai macam aspek, apabila tidak segera dikeluarkan akan menimbulkan konflik lebih parah. Kasus-kasus yang pernah terjadi seperti kasus yang dialami *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* di Banda Aceh pada tahun 2011, di mana penggunaan pengeras suara masjid justru mengganggu orang lain. Kasus bermula ketika *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* dapat anjuran dokter disarankan beristirahat total pada malam dini hari. Rumah *Sayed Hasan bin Sayed Abbas* berdekatan dan bersebelahan dengan masjid membuatnya merasa terganggu dengan pengeras suara masjid yang terus menerus berbunyi pada waktu menjelang magrib hingga pukul empat dini hari. Kondisi seperti ini menjadi kemungkinan besar terciptanya konflik yang merusak kerukunan umat yang menimbulkan perpecahan dan lebih parahnya lagi menciptakan perang saudara yang menimbulkan korban.

Pertimbangan yang diuraikan pada paragraf di atas, dapat menimbulkan dan menciptakan keburukan seperti konflik sosial yang berujung pada perang saudara. Dalam konteks seperti ini disepakati para ulama “untuk mentaati dan mengikuti

---

<sup>27</sup> Majid Fakhry, *Etika Dalam Islam*, 8th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 86.

intruksi *Surat Edaran SE 05 Tahun 2022*". Kegiatan yang menggunakan pengeras suara yang tidak mentaati regulasi yang diatur dalam intruksi Menteri Agama kemungkinan besar menciptakan peluang konflik sosial yang menjadi perantara pertama terjadinya perang saudara yang dapat menimbulkan korban jiwa bahkan hilangnya nyawa. Berdasarkan uraian di atas, implementasi penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, menurut *Surat Edaran SE 05 Tahun 2022* merupakan jalur yang harus dibuka dan didukung penuh untuk mencapai tujuan yang lebih penting. Untuk mencegah konflik yang mengarah ke perang saudara, dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang aturan penggunaan speaker di masjid dan musala sebagai bentuk moderasi beragama yang memiliki fungsi penting dalam mencapai sikap toleransi dan sebagai bahan imbauan yang perlu diperhatikan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penggunaan pengeras suara musala dan masjid agar sesuai dengan regulasi yang mutlak yang dapat digunakan secara serentak dan menyeluruh dari sabang sampai merauke seperti aturan batas volume penggunaan toa, aturan waktu penggunaan toa yang diperbolehkan, yang mana akan berdampak pada tujuan moderasi beragama untuk menjaga sikap toleransi dan menghilangkan golongan eksklusif dan intoleran antar masyarakat. Kementerian Agama menciptakan regulasi tersebut sebagai upaya pengutaan moderasi beragama pada masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen dan menimalisir dampak terbesar seperti terciptanya konflik dan perang saudara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. 1st ed. Jakarta: Wahid Institute, 2011.
- Ahmad Zaruqi. *Sadd Al-Dhari'ah Fi Al-Madhbhab Al-Malikiy*. Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2012.
- Departemen Agama Republik Indones. *Alquran Dan Terjemahannya*. Madinah: Mujamma' Khâdim Al-Harmain, n.d.
- Farigha Musa. *Usul Fiqh Al-Imam Malik Adillatubu Al-'Aqliyyah*. Riyad: Dar al-Tadmuriyyah, 2008.
- Hifdhotul Munawaroh. "Sadd Al Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 64. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584/1735>.

Muhammad Shodiq Masrur, Taufikurrohan, Moderasi Beragama Melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 dengan Pendekatan Sadd Al-Dzhariah

- Ja'far Shodiq, Muh Makhrus Ali Ridho, Mufidul Abror. "Fiqh Pandemi: Tinjauan Kritis Terhadap PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dengan Pendekatan Sadd Al-Dzhariah." *Akademika* 14, no. 2 (2020): 200. <http://www.journal.fai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/218/385>.
- Kedaulatan, BDAN. *UUD 45*. Jakarta: Republik Indonesia, 1945.
- Kementerian Agama. *Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala*, 2022.
- Khoiruddin Nasution. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- M. Quraisy Shihab. *Wasatiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera hati, 2020.
- M. Hamim dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'i (Penjelasan Nazhrom Al-Faraid Al-Bahiyah)*. Kendiri: Santri Salaf Press, 2013.
- Majid Fakhry. *Etika Dalam Islam*. 8th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Mhd. Abror. "MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI: Kajian Islam Dan Keberagaman." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 1, no. 2 (2020): 147. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/174/130>.
- Muhammad Thahir Ibn Asyur. *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyyah*. Petaling Jaya, Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
- Ogi Jody Putra. "Kontruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid." Universitas Airlangga, 2015. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.unair.ac.id/16059/16/4](https://repository.unair.ac.id/16059/16/4). BAB I PENDAHULUAN.pdf.
- Salah al-Din 'Abd al-Halim. *Madda Hujjiyat Al-Istibsan Wa Sadd Al-Dharai*. New York: Sultan Publishing, 2004.
- Tantizul. "Moderasi Beragama." *Purbalingga Kemenag*. Last modified 2020. <https://purbalingga.kemenag.go.id/moderasi-beragama/>.
- Tim Lamurionline. "Alasan Haji Sayed Menggugat Mesjid Al-Muchsinin." *Lamurionline*. Last modified 2013. <https://www.lamurionline.com/2013/01/alasan-haji-sayed-menggugat-mesjid-al.html>.
- Yusuf Abdurrahman Al Farat. *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddil-Dzari'at, Qabirah*. Darul Fikri Al-Arabi, 2003.